

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemilu merupakan salah satu sarana bagi setiap warga negara untuk melaksanakan hak politiknya, yaitu memilih dan dipilih. Khusus untuk pemilu 2019 yang menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah terkait syarat anggota DPD yang diatur di dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Dari uraian di atas setidaknya kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terbitnya dua putusan yang saling bertentangan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XXVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/Hum/2018 tentang Larangan Fungsi Partai Politik Sebagai Calon Anggota DPD menimbulkan implikasi kepada calon anggota DPD yang hendak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2019. Langkah yang diambil oleh KPU dengan menerbitkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah langkah yang benar dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi sederajat dengan undang-undang. Dengan begitu, setiap calon anggota yang akan mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD hendaklah mengundurkan diri terlebih dahulu dari fungsionaris partai politik.
2. Adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk ikut serta sebagai calon anggota DPD hendaknya harus dipatuhi, karena jika tidak dipatuhi akan dipertanyakan keabsahan peserta tersebut, dengan kata lain

bertentangan dengan aturan pemilu itu sendiri. Sejatinya DPD adalah representasi daerah oleh sebab itu jika calon anggota DPD rangkap jabatan maka akan mencoreng marwah DPD sebagai representasi daerah, keberadaan DPD juga hendaknya bisa mengimbangi dominasi partai politik di parlemen.

B. Saran

1. Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama kali dalam sejarah yang dilakukan secara serentak, oleh karenanya masih terdapat beberapa kekurangan, hal itu bisa dilihat dari aturan pemilu itu sendiri. Untuk itu ke depannya dalam pembuatan norma hukum hendaknya memberikan kejelasan dalam perumusannya, sehingga tidak akan terjadi perubahan aturan di tengah jalan. Meskipun hak uji materi merupakan hak bagi setiap warga negara, namun alangkah lebih baik frasa-frasa tidak jelas dalam aturan norma hukum tidak terjadi kembali. Sehingga kejadian yang sama seperti ini tidak akan terulang kembali, dan akan memberikan kepastian hukum.
2. Aturan yang diubah ditengah jalan juga akan mengacaukan pemilu itu sendiri, untuk itu ke depannya aturan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR tidak memuat kata atau frasa yang multitafsir. Selain itu, kewenangan dan fungsi DPD itu sendiri diperkuat lagi, DPD diharapkan ke depannya tidak hanya mengurus soal kedaerahan saja, tetapi ke depannya DPD bisa setara dengan DPR dengan begitu, kehadiran DPD bisa mengimbangi dominasi partai politik di parlemen.